



P U T U S A N

Nomor : 06/Pdt.G/2012/PA.SEL.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh : -----

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honor, bertempat tinggal di Gubuk Pedaleman, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai : " P E M O H O N " ; -----

----- **M E L A W A N** -----

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gubuk Daya, Kelurahan Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai : " T E R M O H O N " ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di persidangan ; -----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 02 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, dengan register Nomor : 06/Pdt.G/2012/PA.SEL., pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 02 Nopember 1998 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 898/24/II/1999 tanggal 24 Pebruari 1999 ; -----
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Pemohon, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :
[REDACTED], laki-laki, umur 12 tahun, ikut Termohon ; -----
3. Bahwa sejak tahun 2007 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon serta Termohon sering berhubungan dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai suaminya ; -----
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 21 Nopember 2011, dimana orang tua Pemohon mengantar Termohon ke rumah orang tuanya di Kelayu dan sejak saat itu pisah tempat tinggal sampai sekarang ; -----
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon ; -----
6. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pemohon mohon agar Panitera / Sekretaris Pengadilan Agama Selong mengirimkan Salinan Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Haji dan Kantor Urusan Agama Kecamatan



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Selong, Kabupaten Lombok Timur untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut ; -----

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ; ----

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong dan / atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

PRIMAIR.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak I (satu) Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selong ;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR.

- Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ; ---

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, dan Termohon telah hadir di persidangan pada sidang kedua / mediasi saja sedangkan pada sidang pertama dan seterusnya telah tidak hadir di persidangan atau menyuruh orang lain hadir sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Surat Panggilan Nomor : 06/Pdt.G/2012/PA.SEL tanggal 04 Januari 2012 dan Surat Panggilan nomor sama tanggal 18 Januari 2012 dan Surat Panggilan nomor sama tanggal 27 Januari 2012 serta Surat Panggilan nomor sama tanggal 03 Februari 2012 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidak hadirannya itu tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak melalui proses Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2012 dengan Mediator yang dipilih para pihak adalah **H A R U N J P. S.Ag.** Hakim Pengadilan Agama Selong namun mediasi tersebut tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum serta pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : -----

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor :



yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, tanggal 18 Juni 2011. Photo copy bukti tulis tersebut telah dibubuhi Materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis ditandai P.01 ; -

2. Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 898 / 24 / II / 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 24 Pebruari 1999. Photo copy bukti tulis tersebut telah dibubuhi Materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis diberi tanda P.02 ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang di depan persidangan sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam,
pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Gubuk Pedaleman, Desa Korleko, Kecamatan
Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ; -----

Diatas sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon dan kenal Termohon bernama : [REDACTED]
[REDACTED] ; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah di Gubuk
Pedaleman, Desa Korleko, pada tahun 1998 ; -----
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul di rumah orang tua
Pemohon di Gubuk Pedaleman Korleko dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena
Termohon sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon dan Termohon tidak mau
mendengar nasehat Pemohon ; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang
lebih 2 (dua) bulan ; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi sejak pisah tempat
tinggal tersebut ; -----
- Bahwa
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan akan tetapi tidak
berhasil dan antara keduanya tidak bisa dirukunkan lagi dan lebih baik diceraikan ; -

2. [REDACTED], umur 26 tahun, agama Islam,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gubuk Pedaleman Desa
Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;

Diatas sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon dan kenal isteri Pemohon bernama : [REDACTED]
[REDACTED] ; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah di Gubuk Pedaleman Desa Korleko ; -----
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah memperoleh 1 (satu) orang anak, yang sekarang ikut Termohon ; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon ; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil ; -----
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa untuk dirukunkan lagi dan lebih baik diceraikan ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti-bukti lagi dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah pula ditempuh upaya Mediasi pada tanggal 16 Januari 2012 sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 dengan Mediator yang dipilih para pihak adalah **HARUN JP, S.Ag.** Hakim Pengadilan Agama Selong namun mediasi tersebut tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 5203173112720231 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, tanggal 18 Juni 2011 yang telah dilegalisir dan dibubuhi Materai secukupnya serta telah sesuai aslinya, maka telah terbukti menurut hukum Pemohon secara administratif merupakan penduduk sah Kabupaten Lombok Timur yang wilayahnya merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Selong, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Selong sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ; -----

Menimbang, bahwa karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Selong untuk memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak terhadap Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat sebelum memeriksa pokok perkaranya harus terlebih dahulu diperiksa hubungan hukum antara keduanya atau dalam perkara a quo hubungan perkawinan diantara keduanya, karena tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan ; -----

Menimbang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 898 / 24 / II / 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 24 Pebruari 1999 dan dikuatkan keterangan para saksi di persidangan maka telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karena itu permohonan Pemohon telah mempunyai landasan yuridis formil ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon, Termohon sering berhubungan dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 21 Nopember 2011, dimana sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang ; -----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup dan telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak tiga kali sesuai Surat Panggilan Nomor : 06/Pdt.G/2012/PA.SEL tanggal 18 Januari 2012 dan Surat Panggilan nomor sama tanggal 27 Januari 2012 serta Surat Panggilan nomor sama tanggal 03 Pebruari 2012, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar 2 (dua) orang saksi / orang dekat dengan para pihak yang menerangkan dibawah sumpah, bahwa setelah Pemohon menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, sementara upaya para saksi untuk merukunkan keduanya tidak berhasil; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang didukung oleh keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal setelah Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon dan keduanya sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu ikatan rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak mungkin dipertahankan lagi dan tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena perkawinan dibangun atas kemauan serta kehendak dari kedua belah pihak yakni suami dan isteri, maka manakala salah satu pihak sudah tidak menginginkannya lagi maka dapat dipastikan rumah tangga atau perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi : -----

وإن عذ مواللطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : " Dan jika mereka berazam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon a quo untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah beralasan dan harus dikabulkan dengan menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selong setelah putusan berkekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

----- M E N G A D I L I -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Haji dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Selong pada hari Kamis tanggal 09 Pebruari 2012
M. bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1433 H. oleh kami Drs. KATONG PUJADI



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SHOLEH sebagai Hakim Ketua, Drs. H. FAUZI, SH. dan Drs. MUH. ZAINI. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh KASIM, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon. -----

KETUA MAJELIS,

t t d

Drs. KATONG PUJADI SHOLEH.

HAKIM ANGGOTA,

t t d

Drs. H. F A U Z I, SH.

HAKIM ANGGOTA,

t t d

Drs. MUH. ZAINI.

PANITERA PENGGANTI,

t t d

K A S I M, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan Rp. 480.000,-
3. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
4. Biaya Proses Rp. 50.000,-
5. Biaya Materai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp.571.000,-

===== (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) =====

Putusan ini telah berkekuatan hukum
tetap sejak tanggal 28 Pebruari 2012

P A N I T E R A ,

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA SELONG

P A N I T E R A ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. HAMDI HAPMA, SH.M.Pd.

Drs. H. HAMDI HAPMA, SH.M.Pd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)